



P E N E T A P A N

Nomor /Pdt.G/0000/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata gugatan antara : Penggugat. Jenis kelamin Perempuan, Tempat/ Tanggal lahir 0000, tanggal 0000, Umur 00 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Kabupaten Tulungagung dan sekarang berdomisili di Kab Pematang. Dalam ini memberikan kuasa kepada Bayu Sinarsono, SH dan Diecy, SH. MM, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office D&B Associates yang beralamat di Jl. Patimura No. 27 Tulungagung, Gedangsewu, Boyolangu, Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0000/SK/PDT/X/0000 tanggal 00 Oktober 0000 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan nomor register 0000/HK/SK/0000/PN.Tlg. Selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT ;

Lawan

Tergugat, Tempat Tanggal lahir Tulungagung 00-00-0000, Umur 41 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kab Tulungagung. selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;
Pengadilan Negeri tersebut telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 00 bulan 0000, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 00-00-0000, dibawah Register Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Tlg.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 00 Oktober 0000, dalam perkara Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Tlg, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 00/ Pdt.G/ 0000/ PN Tlg



3. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Tlg;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 00 Oktober 0000, dalam perkara Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Tlg, tentang Penetapan hari, tanggal dan tempat persidangan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang sebagaimana ditetapkan di atas, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Kamis tanggal 00 bulan 0000, Kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya akan mencabut Surat Gugatannya dengan alasan telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum masuk kepada Pembacaan Gugatan dari Penggugat atau belum masuk pada acara jawab-menjawab dari para pihak sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara perdata maka alasan Kuasa Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 00 bulan 0000 dalam perkara Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Tlg sebagaimana tersebut diatas adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Tlg dari register perkara perdata yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan oleh Penggugat, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 00/ Pdt.G/ 0000/ PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 00Pdt.G/0000/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN. Tlg dalam register perkara perdata gugatan.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari 0000 tanggal 00 bulan oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, SH dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra, SH, MHum sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara E Litigasi, dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

ttd.

Deni Albar, SH

ttd.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, SH.M.Hum

Hakim Ketua

ttd.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Soelistijo Andar Woelan, SH

Halaman 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 00/ Pdt.G/ 0000/ PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

– Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
– Biaya ATK	Rp. 75.000,00
– Panggilan	Rp. 199.000,00
– PNBP	Rp. 20.000,00
– PNBP Cabut Gugatan	Rp. 10.000,00
– Biaya Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
– Biaya redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 354.000,00

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 00/ Pdt.G/ 0000/ PN Tig